

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Viktimologi sebagai kajian untuk korban telah memberikan banyak perhatian kepada korban, dan di Indonesia sendiri Perlindungan terhadap korban anak telah dilaksanakan dalam bentuk perlindungan terhadap kesehatan, perlindungan terhadap pendidikan dan perlindungan sosial melalui penyebar luasan dan sosialisasi melalui berbagai macam produk hukum seperti perundangan-undangan di Indonesia, pengaturan mengenai pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi bagi pelaku (terutama oleh pelaku yang merupakan keluarga dijanjui pemberatan), rehabilitasi, perlindungan dari labelisasi, jaminan keselamatan fisik, mental dan sosial, dan pemberian akses mengenai perkaranya, serta melalui konsep Restorative Justice demi tercapainya pemulihan yang maksimal terhadap keadaan/kondisi anak korban, Sudah diupayakan dan diharapkan dengan berabagai upaya tersebut negara Indonesia mampu mewujudkan keadilan mengenai perlindungan terhadap anak. Anak korban penganiayaan diatas ada juga pasal yang mengatur tentang perlindungan korban sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak dari kekerasan dan Diskriminasi
2. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila dilihat dari perspektif kepentingan anak yang berdasar pada petunjuk pelaksanaan No.Pol : JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses penyidikan tindak pidana adalah :
(a) penyelidikan; (b) penindakan meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan; (c) pemeriksaan meliputi : saksi, saksi

ahli, tersangka; dan (d) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi : pembuatan resume, penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara.

Selain dari Juklak Proses penyidikan diatas tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, sebagai berikut:

1. Diawali dengan gelar perkara
2. Pemeriksaan saksi-saksi
3. Pelaku anak dilakukan diversi (ancaman hukuman dibawah 7 tahun)
4. Pelaku anak didampingi kuasa hukum
5. Penelitian dari lapas anak
 1. Masalah penahanan bisa jadi/tidak, jaminan dan ancaman hukuman di atas 7 tahun kalau di bawah 7 tahun harus ada penjaminnya agar tidak ditahan
 2. Kirim berkas JPU , tuntutan di bawah 7 tahun tetap dilakukan diversi.

5.2 SARAN

1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini polisi tetap gencar untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya pendaftaran identitas anak. Agar pada saat terjadi kasus penganiayaan terhadap anak. Pelaku anak mempunyai identitas yang valid, sehingga aparat penegak hukum dapat memproses terhadap anak yang berhadapan maupun sebagai korban, dengan menggunakan hukum perlindungan anak.
2. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak oleh karena itu, pemberian ilmu moralitas kepada anak sangat penting agar hal hal penganiayaan atau kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan tidak terjadi lagi, mengingat masa depan anak masih panjang dan diharapkan kepada anak yang berhadapan dengan

hukum agar penegak hukum memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya menggunakan sistim perlindungan anak dengan sistim Diversi, karena penjara bukanlah hal yang baik bagi anak.